

# **RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI DAERAH ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018) ”**

**Ridwan Darmawan, Bachtiar B, Bambang Wiyono.**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang

Email: [r.darmawan97@gmail.com](mailto:r.darmawan97@gmail.com)

## **Abstrak**

*Fenomena pemekaran daerah pasca Reformasi menemukan momentumnya, saking derasnya kemunculan Daerah Otonomi Baru (DOB) pasca Reformasi, para ahli menyebut fenomena pemekaran daerah yang relatif cepat dan massif tersebut dengan istilah “big bang” decentralization, semacam ledakan atau dentuman besar terkait perubahan kebijakan desentralisasi yang sangat drastic. Kehadiran Daerah Otonomi Baru tersebut harus diakui memicu konflik yang kemudian mengemuka, salah satunya adalah konflik batas wilayah. Salah satunya yakni konflik batas wilayah antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Buton Selatan. Mahkamah melalui Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 tertanggal 13 Maret 2019 yang menyatakan pada pokoknya bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah permasalahan konstitusional. Penulis kemudian tertarik untuk meneliti apa Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 tertanggal 13 Maret 2019 dan Apakah Ratio decidendi Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU- XVI/2018 tertanggal 13 Maret 2019 ditinjau dari Makna Teori Negara Kesatuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan model-model konflik batas wilayah, factor-faktor yang memicu munculnya konflik tersebut serta upaya-upaya penyelesaiannya, metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, dan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Ratio Decidendi hakim dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 bahwa “Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya..”, dan relevansinya dengan teori negara kesatuan sangatlah erat, karena pendirian Mahkamah tersebut jelas sekali berkesuaian dengan teori negara kesatuan sebagaimana digambarkan oleh para ahli.*

**Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Daerah Otonomi, Konflik Batas Wilayah, Ratio Decidendi.**

## **Abstract**

The phenomenon of regional expansion after political reform finally find its momentum. Because of its fast growth of The New Regional Autonomy (NRA), many experts call this relatively fast and massive phenomenon as big bang decentralization, a sort of explosion related to drastically change of decentralization policy. The New Regional Autonomy has trigger many conflicts, one of them is a territorial dispute. A territorial district dispute between Kepulauan Selayar and South Buton is an example. Under Supreme Court ruling number 24/PUU-XVI/2018 on 13 march 2019 have stated that the dispute from the petitioners is not classified as constitutional matter. The writer find it intriguing and try to analyze the *Ratio Decidendi* of the constitutional judge from Supreme Court ruling number 24/PUU-XVI/2018 on 13 march 2019 and review it from unitary state theory. The result of this research is to make description models of territorial dispute, defines what kind of factor that may cause the dispute itself and finally find the solution of this problems. The methodological research on the thesis uses juridical normative. The writer uses *Legis Positivis*, which stated that law is always identical as written norms being made by official government. The result of this research also describe *Ratio Decidendi* the constitutional judge from Supreme Court ruling number 24/PUU-XVI/2018 on 13 march 2019 which pointed out “The impelmentation of the article 18 section (1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia become full authority of legislator to divide the region including their territories..”, the relevancy with the unitary state theory is very well connected, because of establishment the supreme court itself is based on unitary state theory according to expert.

**Keyword; Local Government, Regional Autonomy, Territorial Dispute, Ratio Decidendi.**

## PENDAHULUAN

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka menjamurlah pemekaran-pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia, dalam kurun waktu lima (5) tahun saja yakni sejak tahun 1999 – 2004 sudah ada 148 daerah otonom baru (7 provinsi, 114 Kabupaten, dan 27 kota) yang terbentuk sejak tahun 1999-2004.<sup>1</sup> Bahkan, menurut Editorial Media Indonesia, pada 1999 hingga 2014, ketika dilakukan moratorium pemekaran daerah, terlahir 215 daerah otonomi baru. Indonesia kini terdiri dari 514 Kota dan Kabupaten di 34 Provinsi.<sup>2</sup> Masih dalam artikel yang sama, bahkan sejak dilakukannya moratorium pemekaran daerah, Kementerian dalam negeri telah menerima usulan pembentukan 315 daerah Otonomi baru. Akan tetapi usulan tersebut tidak dapat dilakukan, karena pemerintah sejak Tahun 2014 memberlakukan kebijakan Moratorium pemekaran daerah.

Maraknya pemekaran daerah yang telah berlangsung sejak era reformasi tersebut, justru menimbulkan banyaknya persoalan baru bagi negeri ini, sebagaimana di sampaikan oleh Peneliti LIPI, Siti Zuhro<sup>3</sup>, pemekaran daerah cenderung timbulkan masalah baru, hal ini didukung oleh data dari kementerian keuangan, "Hasil evaluasi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa 87,71persen daerah induk belum menyelesaikan penyerahan pembiayaan, personel, peralatan dan dokumen (P3D) kepada daerah otonom baru," ujarnya. Zuhro juga memaparkan, 79 persen daerah otonom baru belum memiliki batas wilayah yang jelas. "Lalu 89,48 persen daerah induk b<sub>1</sub> memberi dukungan dana kepada daerah otonom baru sebagaimana yang disyaratkan dalam UU Pen<sub>1</sub>entukan Daerah Baru. Ada juga 84,2 persen PNS sulit dipisahkan dari daerah induk ke daerah otom baru, 22,8 persen pengisian jabatan tidak berdasarkan standar kompetensi dan 91,23 persen daerah otonom baru belum memiliki RTRW,"

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-Undang pemekaran daerah tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>4</sup>

Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA).<sup>5</sup>

Pada hakekatnya, konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari actor-aktor yang berkepentingan.<sup>6</sup> Pernyataan ini selaras dengan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Celakanya, perasaan terancam ini pula yang menyebabkan daerah rentan disulut konflik atau kesalahpahaman terhadap daerah lain.<sup>7</sup> Munculnya konflik atau benturan antar daerah, pada dasarnya adalah refleksi dari kesalahpahaman, kegamangan dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi.<sup>8</sup>

Pruitt dan Rubin menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika tidak adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya

---

<sup>1</sup> Sidik Pramono dan Susie Berindra, "Pemekaran Tak Jadi "Obat" Muja'rab", Kompas Edisi Rabu 30 Agustus 2006, (politik & Hukum), Hal. 5

<sup>2</sup> [https://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/1779-menimbang-hasrat-pemekaran-wilayah](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1779-menimbang-hasrat-pemekaran-wilayah)

<sup>3</sup> <https://indopos.co.id/read/2018/02/20/128121/pemekaran-daerah-cenderung-timbulkan-masalah-baru/>

<sup>4</sup> <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/penetapan-tapal-batas-antara-kabupaten-bantul-dengan-kabupaten-sleman-ditandatangani>, diunduh pada tanggal 28 November 2019, pukul 05.47

<sup>5</sup> *Ibid*, diunduh pada tanggal 28 November 2019, pukul 05.44,

<sup>6</sup> Syamsul Hadi, *et al.*, "Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 272

<sup>7</sup> Zuhro, Siti. R, *et. al.*, "Konflik & Kerjasama Antar Daerah : Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur", (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2004), hlm. 163

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 163

bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah obyek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut.<sup>9</sup>

Kekaburan batas daerah yang mengakibatkan konflik batas daerah seringkali menimbulkan diskursus terkait otonomi daerah versus konsepsi atau teori negara kesatuan. Negara kesatuan harus diartikan sebagai kesatuan yang tidak menghilangkan keragaman dari unsur-unsur yang membuatnya menyatu (*unitary*).<sup>10</sup> Perbedaan baik yang bersifat lahiriah yaitu kondisi daerah-daerah masing-masing maupun yang bersifat batiniah yaitu terkait pemikiran anak bangsa yang beraneka ragam akan dapat dilakukan dengan adanya pemerintahan yang menganut asas konstitusionalisme dimana kekuasaan pemerintah terbatas (oleh hukum) dan bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>11</sup>

C.F. Strong mengemukakan tiga ciri negara kesatuan yang seharusnya juga tergambar di negara kesatuan yang desentralistis, sebagai berikut :

1. Adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dalam negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislative atau pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Dewan ini mempunyai supremasi dalam menjalankan fungsi perundang-undangan (*regelgeving*), sehingga produk yang dibuatnya merupakan produksi hukum yang berderajat lebih tinggi dibanding dengan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah.
2. Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat. Ciri ini menegaskan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada lembaga yang memegang kedaulatan selain dewan perwakilan rakyat, yang berkedudukan di Pusat. Dengan demikian daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat.
3. Kekuasaan tertinggi ada di Pemerintah Pusat. Dalam negara kesatuan yang didesentralisasikan, meskipun kekuasaan pemerintah dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah namun keputusan terakhir tetap berada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah dibentuk hanya untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintah yang ada di daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.<sup>12</sup>

Dalam beberapa konflik tapal batas wilayah antara daerah otonomi baru dengan daerah induk atau dengan daerah otonomi yang sudah lama,<sup>13</sup> biasanya disebabkan karena aspek yuridis yakni tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undang-undang dan peta lampiran undang-undang yang tidak memenuhi syarat sebagai peta, seperti yang terjadi pada perebutan sebuah pulau yakni Pulau Kakabia/Kawi-kawia antara Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu dan telah diajukan permohonan pengujian oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ke Mahkamah Konstitusi dan juga telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 tertanggal 13 Maret 2019. Mahkamah dalam putusan perkara pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Sulawesi Tenggara menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan olehnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan ini menurut penulis menjadi rancu dan membingungkan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa Para Pemohon yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dijelaskan dalam kronologi pokok permohonannya bahwa alasan utama pengajuan Judicial Review tersebut adalah untuk mengakhiri polemic dan tidak kunjung berujung penyelesaian ditingkat Pemerintah sebagaimana telah dilakukan upaya oleh Para Pemohon namun tidak adanya penyelesaian. Termasuk juga dalam hal adanya ketidakjelasan materi muatan Undang-undang serta dihubungkan dengan batu uji UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1): yang menyatakan “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” sebagaimana lazim digunakan sebagai batu uji Pengujian

---

<sup>9</sup> Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, “*Teori Konflik Sosial*”, (terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), “*Social Conflict : Escalation, Stalemate, and Settlement*”, *Mc. Graw-Hill Inc*, hlm. 26

<sup>10</sup> Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.

<sup>11</sup> Adnan Buyung Nasution, “*Arus Pemikiran Konstitusionalisme*”, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), hlm. 131, dalam Dr. Ni'mautul Huda, *Ibid*, hlm. 9

<sup>12</sup> C.F.Strong, “*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*”, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 65

<sup>13</sup> Iqbal, M. (2017). Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia. *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 2(1).

Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kepastian hukum atas penyelesaian konflik batas wilayah tersebut menjadi terabaikan dimana menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) menjadi hak bagi setiap orang.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu system normative yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### **Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018**

Pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebelum memutuskan perkara.<sup>15</sup> Sebelum menjelaskan fungsi kegunaan *ratio decidendi* maka terlebih dahulu kita lihat tentang pengertian/definisi *ratio decidendi*. Istilah – istilah lain yang sama artinya seperti *ratio decidendi* adalah *legal reasoning* dan *the ground of reason the decision* yang dipakai dalam penjabaran berikutnya.

*Ratio decidendi* yaitu pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya suatu putusan. Pertimbangan hukum atau *legal considerations* atau *ratio decidendi* adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.<sup>16</sup>

Berikut ini beberapa definisi tentang *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah Keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta – fakta materi.<sup>17</sup>

*Ratio decidendi. Means the ground of judicial decision. The general reasons or principles of a judicial decision, as abstracted from any peculiarities of the case, are commonly styled, by writers on jurisprudence, the ratio decidendi. [Austins Jurisprudence, 648 Wharton's Law Lexicon 14th Ed. At 840].*<sup>18</sup>

Penjelasan : *Rasio decidendi*. Berarti dasar keputusan pengadilan. Alasan umum atau prinsip-prinsip keputusan peradilan, seperti disarikan dari keanehan kasus ini, biasanya ditata, oleh penulis tentang yurisprudensi, rasio decidendi. [Austin Fikih, 648 Hukum Leksikon Wharton 14 Ed. Pada 840].

Secara yuridis, dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“**PMK 06/2005**”)<sup>19</sup>, dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang memuat:

1. kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. identitas Pemohon;
3. ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
4. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, 2011), hlm. 37

<sup>15</sup> Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5c860ff16a550/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020

<sup>17</sup> I.P.M. Ranuhandoko, “*Terminologi Hukum Inggris- Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2003), h. 475.

<sup>18</sup> Justice L.P Singh And P.K Majumdar, “*Judicial Dictionary*”, (New Delhi\*Allahabad: Orient Publishing Company, Second Edition, 2001), h. 1109

<sup>19</sup> Lihat PMK 06/2005

6. amar putusan;
7. pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi; dan
8. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera.

Secara jelas memang dalam Pasal 33 huruf e PMK 06/2005 dinyatakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan. Mahkamah dalam pertimbangan putusannya menyatakan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Paragraf (3.16.1). menyatakan :

“(3.16.1). bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah perlu mengutif pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 23 Februari 2013, dalam paragraph (3.13.1), menyatakan :

(3.13.1). Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, adapun maksud kata “dibagi” dalam Pasal tersebut untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah Provinsi/Kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah Kesatuan Republic Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata “dibagi” karena untuk menghindari kata “terdiri dari” atau “terdiri atas”. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;

Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya....”

“Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, batas wilayah administrasi sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk membagi dan menetapkan wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Pembagian wilayah dimaksud tercermin pula dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah (vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda). Dengan demikian, pembentukan dan penentuan batas wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.”

[3.16.2] Bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi permasalahan/sengketa batas wilayah antara daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah.<sup>20</sup> Lebih lanjut apabila terjadi perselisihan terkait dengan batas daerah, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.

---

<sup>20</sup> Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 2, No. 1).

- (3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antardaerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan, karena letak wilayah Pulau Kakabia/KawiKawia diklaim berada di antara dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri, in casu Menteri Dalam Negeri. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional.

Dengan demikian dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/KawiKawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 karena mengganggu otonomi daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat diambil oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan program peningkatan mutu pariwisata laut tidak akan berjalan maksimal pelaksanaannya jika Pulau Kakabia sebagai salah satu icon pariwisata tidak lagi masuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dan ini dapat berdampak besar kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata. Terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, menurut Mahkamah, persoalan tidak masuknya wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berpengaruh pada penurunan mutu pariwisata laut dan menurunnya kesejahteraan masyarakat, andaiupun merupakan persoalan konstitusional, quod non, hal demikian dengan sendirinya akan terselesaikan apabila mekanisme penyelesaian perselisihan batas daerah secara berjenjang yang telah diatur secara rigid sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan UU 12/2011 yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945 karena telah memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh UU 16/2014, yaitu Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4. Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Bab I huruf F butir 192 dan butir 193 UU 12/2011 bahwa secara formal dalam suatu undang-undang dimungkinkan adanya lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri. Adapun secara substansial apabila Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa lampiran undang-undang telah memperluas norma sehingga bertentangan dengan UU 12/2011 maka hal demikian dengan sendirinya merupakan bagian dari penyelesaian perselisihan batas daerah yang mekanismenya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Demikian pula halnya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Lampiran UU 16/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal inipun mengikuti pertimbangan Mahkamah perihal penyelesaian perselisihan batas daerah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian dalildalil Pemohon I dan Pemohon II a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa Pemohon II baru mengajukan diri sebagai Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perbaikan permohonan tanpa menyertakan Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tentang persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengajukan permohonan a quo. Adapun Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksud diterima Mahkamah dalam Sidang Pleno tanggal 21 Mei 2018. Terhadap hal tersebut, secara substansial Putusan Mahkamah Nomor 87/PUUXIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, menyatakan bahwa dalam hal adanya dugaan kerugian konstitusional Pemerintahan Daerah

maka yang berwenang mewakili Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah bersama-sama dengan Ketua DPRD atas persetujuan Rapat Paripurna DPRD. Dalam hal Pemohon I (Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar) yang mengajukan permohonan a quo pada sidang pemeriksaan pendahuluan dan kemudian menyertakan Pemohon II (Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar) dengan tidak menyertakan surat keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikatakan sebagai bersama-sama mengajukan permohonan a quo sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Terlebih lagi, Pemohon II tidak menyertakan Surat Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat permohonan diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan. “Bukti” dimaksud baru diserahkan pada saat sidang pleno pemeriksaan permohonan dan tidak dinyatakan tegas sebagai alat bukti melainkan bagian dari lampiran surat kuasa bertanggal 2 April 2018. Hal yang demikian tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa keputusan rapat paripurna dimaksud benar-benar dilakukan sebelum permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

[3.19.2] Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Lampiran UU 16/2014 merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena menghilangkan hak Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia adalah anggapan yang tidak tepat. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.16.1] di atas, batas daerah provinsi/kabupaten/kota dapat diubah sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang berdasarkan berbagai pertimbangan disebabkan terbukanya kemungkinan melakukan penataan daerah. Artinya, penentuan batas daerah sangat mungkin berubah apabila terjadi perubahan penataan daerah oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, berlakunya Lampiran UU 16/2014 yang mengakibatkan berkurangnya daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Pulau Kakabia/Kawikawia, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang perubahan tersebut ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya Lampiran UU 16/2014, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II selebihnya, termasuk keterangan Pihak Terkait yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum demikian, quod non, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata tidak beralasan menurut hukum.<sup>21</sup>

Bahwa pada pokoknya, Mahkamah dalam putusan perkara pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Sulawesi Tenggara menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan olehnya dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah berpendirian bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah perkara konstitusional karena Mahkamah berpandangan bahwa “Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya....”.

### **Kesesuaian *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesatuan.**

Seperti yang sudah penulis bahas diatas, *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan olehnya dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah berpendirian bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah perkara konstitusional karena Mahkamah

---

<sup>21</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018

berpandangan bahwa “Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya....”.

Bahwa seperti yang telah digambarkan diatas, *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 tertanggal 13 Maret 2019 pada pokoknya memandang bahwa masalah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah merupakan masalah konstitusional, akan tetapi merujuk pada Putusan Mahkamah sebelumnya yakni Putusan Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 23 Februari 2013, dalam paragraph (3.13.1), yang menyatakan : (3.13.1). Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, adapun maksud kata “dibagi” dalam Pasal tersebut untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah Provinsi/Kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah Kesatuan Republic Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata “dibagi” karena untuk menghindari kata “terdiri dari” atau “terdiri atas”. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;

Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya....”

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan rujukan Putusan Nomor 32 tersebut menyatakan bahwa persoalan batas wilayah adalah menjadi sepenuhnya kewenangan pembuat Undang-Undang untuk membagi wilayah dan termasuk batas-batas wilayahnya.

Dihubungkan antara *Ratio Decidendi* Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 tertanggal 13 Maret 2019 dengan makna Teori Negara Kesatuan tentunya sangatlah relevan, karena sejak awal memang Mahkamah Konstitusi sudah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 23 Februari 2013 yang memang membahas dan langsung menghubungkan dengan Penafsiran Mahkamah terhadap Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang sekaligus juga menjadi batu uji Permohonan Para Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara Pengujian UU Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

*Ratio Decidendi* Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 tertanggal 13 Maret 2019 sejalan dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Prinsip yang terkandung dalam negara kesatuan ialah, bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*) tanpa adanya gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintahan daerah (*local government*).<sup>22</sup> Begitu pula dengan tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tetap berada di pemerintah pusat, namun karena salah satu asas yang dipergunakan dalam system pemerintahan di Indonesia adalah asas negara kesatuan yang didesentralisasikan maka ada tugas-tugas yang diurus sendiri oleh daerah sehingga lahirilah hubungan kewenangan dan pengawasan antara pusat dan daerah.<sup>23</sup>

*Ratio Decidendi* Mahkamah juga telah sesuai dengan pendapat C.F. Strong yang mengemukakan tiga ciri negara kesatuan yang seharusnya juga tergambar di negara kesatuan yang desentralistis, sebagaimana telah penulis kutif dibagian awal tulisan.

---

<sup>22</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, “*Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003). hlm.91

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, “*Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*”, (Bandung: Nusa Media, Cetakan I, 2014), hlm. 8



## PENUTUP

*Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 Tertanggal 13 Maret 2019 adalah bahwa konflik batas daerah antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Buton Selatan sebenarnya bukanlah konflik antar daerah Kabupaten, tetapi konflik antar daerah Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan penyelesaiannya berada di level Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dan Mahkamah juga berpandangan bahwa karena Indonesia berbentuk Negara Kesatuan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Maka pembagian wilayah atau daerah termasuk juga batas-batas wilayah dalam daerah-daerah yang dibagi-bagi itu menjadi sepenuhnya kewenangan pembentuk Undang-Undang sepanjang kemudian diatur dalam Undang-Undang.

*Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 tertanggal 13 Maret 2019 dihubungkan dengan teori Negara Kesatuan tentunya sangatlah relevan, karena sejak awal memang Mahkamah Konstitusi sudah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 23 Februari 2013 yang membahas dan langsung menghubungkan dengan Penafsiran Mahkamah terhadap Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, yang sekaligus juga menjadi batu uji Permohonan Para Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara Pengujian UU Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis menyarankan untuk; 1). Agar Pemerintah Pusat melalui kementerian dalam negeri segera melakukan penegasan batas daerah di daerah-daerah yang belum ada penegasan batas daerah, khususnya di daerah-daerah yang kategori Daerah Otonomi Baru. 2). Agar para kepala daerah beserta unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah di masing-masing tingkatan sebagai satu kesatuan sebagai pimpinan daerah otonom untuk menyadari dan mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Oleh karenanya sebagai negara kesatuan, maka Pemerintah Pusat sebagai pemilik kedaulatan, maka sesuai dengan konsep negara kesatuan, pembagian wilayah termasuk batas-batasnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 3). Agar pemerintah pusat segera menyelesaikan kebijakan satu peta sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) agar kemudian menjadi acuan dan rujukan dalam seluruh kebijakan terkait batas wilayah., sehingga konflik batas wilayah tidak lagi menjadi problem yang mengganggu proses pembangunan baik daerah maupun pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, “*Arus Pemikiran Konstitusionalisme*”, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007).
- B. Hestu Cipto Handoyo, “*Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003).
- C.F. Strong, “*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*”, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004)
- C.F. Strong, “*Modern Political Constitutional : An Introduction to the Comparatype Study of Their History and Eisting Form*, (London: The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, 1986).
- Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, “*Teori Konflik Sosial*”, (terjemahan), (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- I.P.M. Ranuhandoko, “*Terminologi Hukum Inggris- Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2003)
- Justice L.P Singh And P.K Majumdar, “*Judicial Dictionary*”, (New Delhi\*Allahabad: Orient Publishing Company, Second Edition, 2001)
- Ni'matul Huda, “*Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*”, (Bandung: Nusa Media, Cetakan I, 2014).
- Ni'matul Huda, “*Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*”, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Ni'matul Huda, “*Perkembangan Hukum Tata Negara, (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*”, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2014)
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, 2011).

- Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Iqbal, M. (2017). Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia. *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 2(1).
- Susanto, S. (2018). *Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia*. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). *Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik*. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 2, No. 1).
- Siti R. Zuhro, "Konflik & Kerjasama Antar daerah: Studi Pengelolaan hubungan kewenangan Derah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung dan Kalimantan Timur", (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2004).
- Syamsul Hadi, et al., "Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018 tanggal 29 September 2015, mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
- Sidik Pramono dan Susie Berindra, "Pemekaran Tak Jadi "Obat" Mujarab", (*politik&Hukum*), Kompas, Rabu 30 Agustus 2006,  
[https://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/1779-menimbang-hasrat-pemekaran wilayah](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1779-menimbang-hasrat-pemekaran-wilayah), diakses 10 Oktober 2019  
<https://indopos.co.id/read/2018/02/20/128121/pemekaran-daerah-cenderung-timbulkan-masalah-baru/>  
<https://jogjaprov.go.id/berita/detail/penetapan-tapal-batas-antara-kabupaten-bantul-dengan-kabupaten-sleman-ditandatangani>,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7400/batas-wilayah-tak-jelas-jadi-sumber-sengketa-baru-antardaerah/>